



BUPATI TABALONG  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ /15 /2024

TENTANG

PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN TABALONG BERUPA PERALATAN DAN MESIN DENGAN CARA DIHIBAHKAN KEPADA MASJID NURUL JADID KELURAHAN PEMBATAAN KECAMATAN MURUNG PUDAK DAN MAJELIS RESORT GKE TABALONG KECAMATAN UPAU KABUPATEN TABALONG

BUPATI TABALONG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Badan Kesejahteraan Masjid Nurul Jadid Kelurahan Pembataan Kecamatan Murung Pudak Nomor 038/NURUL-JADID/XII/2023 tanggal 22 Desember 2023 Perihal Permohonan Hibah Mobil Bekas;
  - b. bahwa berdasarkan Surat dari Majelis Resort GKE Tabalong Nomor 015/MPH-R-GKE/TAB/11/2023 Perihal Permohonan Bantuan Mobil Operasional Resrt GKE Tabalong;
  - c. bahwa berdasarkan Telaahan Staf Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong Nomor B-10b/BPKAD/ASET-TS/032/02/2024 tanggal 05 Februari 2024 Perihal Permohonan Hibah Mobil Bekas ke Badan Kesejahteraan Masjid Nurul Jadid Kelurahan Pembataan Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong dan Majelis Resort GKE Tabalong Kecamatan Upau Kabupaten Tabalong yang telah mendapat persetujuan oleh Bupati Tabalong tanggal 05 Februari 2024;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Menimbang :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2018 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023 Nomor 07);
13. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 22 Tahun 2020 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 24);
14. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 30 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 30), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 43 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 30 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 43);
15. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);
16. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 74 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023 Nomor 75);

MEMUTUSKAN:


Menetapkan :


- KESATU** : Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Kabupaten Tabalong Berupa Peralatan dan Mesin Dengan Cara Dihilangkan Kepada Masjid Nurul Jadid Kelurahan Pembataan Kecamatan Murung Pudak dan Majelis Resort GKE Tabalong Kecamatan Upau Kabupaten Tabalong dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Pemindahtanganan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan untuk kegiatan Badan Kesejahteraan Masjid Nurul Jadid Kelurahan Pembataan Kecamatan Murung Pudak dan Majelis Resort GKE Tabalong Kecamatan Upau Kabupaten Tabalong.

- KETIGA : Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, teknis pelaksanaannya diatur dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah dan Berita Acara Serah Terima yang ditandatangani antara Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dengan penerima hibah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Selanjutnya Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah Kabupaten Tabalong melaksanakan Penghapusan Daftar Inventaris Barang Daerah sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah dan Berita Acara Serah Terima Barang.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal 8 Maret 2024.

BUPATI TABALONG, 



 ANANG SYAKHFIANI

Tembusan disampaikan Kepada Yth:


1. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
2. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/115 /2024  
TANGGAL 8 Maret 2024

DAFTAR BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN TABALONG BERUPA PERALATAN DAN MESIN YANG DIHIBAHKAN KEPADA  
MASJID NURUL JADID KELURAHAN PEMBATAAN KECAMATAN MURUNG PUDAK KABUPATEN TABALONG

No.	Jenis Barang/ Nama Barang	Kode Barang	No. Regis- ter	Merk/ Type	Ukur an/ CC	Luas (M2)	Tahun Pem- belian	Nomor					Asal usul	Ket
								Pabrik	Rangka	Mesin	Polisi	BPK B		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16
1	Mini bus (Penumpang 14 orang kebawah)	02.02.01.01.003	000008	Toyota/ Kijang Innova	1998		2008		MGFXW41 G4800308 31	1TR659 7118	DA 1043 HF		Pembelian	

BUPATI TABALONG, 



LANANG SYAKHFIANI

18/3/24

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ 115 /2024  
TANGGAL 8 Maret 2024

DAFTAR BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN TABALONG BERUPA PERALATAN DAN MESIN YANG DIHIBAHKAN KEPADA  
MAJELIS RESORT GKE TABALONG KECAMATAN UPAU KABUPATEN TABALONG

No.	Jenis Barang/ Nama Barang	Kode Barang	No. Regi- s-ter	Merk/ Type	Ukura n/ CC	Luas (M2)	Tahun Pem- belian	Nomor				Asal usul	Ket	
								Pabr ik	Rangka	Mesin	Polisi			BPKB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16
1	Mini bus (Penumpang 14 orang kebawah)	02.02.01.01.003	000 008	Toyota/ Kijang Innova	1998		2008		MGFXW41G48 0030831	1TR6597 118	DA 1043 HF		Pembelian	

BUPATI TABALONG, 



DANANG SYAKHFIANI

